

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait praktik penagihan utang pajak terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit dan telah melunasi seluruh utangnya. Pada praktiknya, penyelesaian utang pajak pascakepailitan masih menghadapi kendala akibat kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tidak secara tegas mengatur mekanisme penagihan pajak setelah proses kepailitan berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembayaran dan penagihan utang pajak terhadap debitur pailit setelah proses kepailitan dinyatakan selesai, serta mengkaji keberlakuan kewajiban perpajakan terhadap debitur pailit setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis bersifat deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran utang pajak pascakepailitan didasarkan pada prinsip hak mendahului negara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang KUP, yang menempatkan pajak sebagai kreditur preferen. Namun, dalam praktiknya, penegakan hak mendahului tersebut kerap berbenturan dengan kepentingan kreditur lain seperti kurator dan pekerja. Kekosongan norma dalam KUP menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap mekanisme penagihan utang pajak pascakepailitan, sehingga tanggung jawab pelunasan sering dialihkan kepada pengurus atau direksi perusahaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa kepailitan tidak menghapus kewajiban perpajakan dan negara tetap berhak menagih pajak selama belum daluwarsa.

Kata Kunci: Praktik, Penagihan Pajak, Kepailitan, Hak Mendahului Negara